PERATURAN DESA PREMBUN

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PREMBUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Nomor 8 Tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun2007 No. 4) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
24. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
25. Peraturan Desa Prembun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Desa Prembun Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PREMBUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PREMBUN KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PREMBUN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Prembun .
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kebumen .
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa yang diikuti dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat desa yang diikuti dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
10. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa
11. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu tugas Sekretaris Desa
12. Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa bidang tertentu
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa .
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat pengaturan dan / atau merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa .
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan .
17. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .
18. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa
19. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa baik tanah kemakmuran, tanah bengkok atau tanah-tanah lainnya
20. Tanah bengkok adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan sumber tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa .
21. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa secara tetap dan atau secara rutin tiap bulan karena jabatannya
22. Tunjangan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa .
23. Penghargaan adalah pemberian secara khusus Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdiannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya .

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat, ditetapkan BPD dan disahkan Bupati .

(2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya .

(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 a. Sekretariat Desa ;
 b. Kepala Seksi, dan
 c. Unsur kewilayahan atau sebutan lainnya.

(4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari tiga Kepala urusan .

BAB III

SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diperoleh dari tanah bengkok menjadi tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya

(2) Sumber penghasilan Sekretaris Desa PNS diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberi penghasilan tetap yang bersumber dari ADD yaitu maksimal 60 % dari ADD yang dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa .

Pasal 5

Penghasilan Sekretaris Desa PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB V

BESARAN DAN PEMBERLAKUAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 6

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya diberi tambahan tunjangan yang berupa tanah bengkok yang luasnya disesuaikan dengan jabatannya.

(2) Luas tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :

a.	Kepala Desa	:	51.498	M2	/	3.678	ubin
b.	Sekretaris Desa Non PNS	:	22.500	M2	/	1.607	ubin
c.	Kepala Urusan TU dan Umum	:	3.750	M2	/	268	ubin
d.	Kepala Urusan Keuangan	:	5.390	M2	/	385	ubin
e.	Kepala Urusan Perencanaan	:	4.427	M2	/	316	ubin
f.	Kepala Seksi Pemerintahan	:	6.597	M2	/	471	ubin
g.	Kepala Seksi Kesejahteraan	:	6.600	M2	/	471	ubin
h.	Kepala Seksi Pelayanan	:	5.056	M2	/	351	ubin
i.	Kepala Dusun Kemayatan	:	4.174	M2	/	298	ubin
j.	Kepala Dusun Kranggan Kota, Ngeposan, Kauman	:		M2	/		ubin
k.	Kepala Dusun Kranggan, Bogowati	:	4.129	M2	/	295	ubin
l.	Kepala Dusun Kliwonan, Kandangan	:	4.151	M2	/	297	ubin
m.	Kepala Dusun Jambewangen	:	4.200	M2	/	300	ubin
n.	Kepala Dusun Wonocolo	:	4.450	M2	/	319	ubin

(3) Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/Polri diberikan Tambahan penghasilan tetap berupa tanah bengkok seluas 100 % (seratus persen).

(4) Apabila Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/Polri sebagimana dimaksud pada ayat (3) pensiun dari PNS/TNI/Polri, maka dengan dasar keputusan pensiun dari PNS/TNI/Polri, penghasilan tetapnya menjadi 100 % (seratus persen) .

(5) Dalam hal Kepala Desa, dan Perangkat Desa Lainnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka penghasilan tetap berupa tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Pemerintah Desa terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian .

Pasal 7

Pemberian penghasilan tetap berupa tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan .

Pasal 8

Sekretaris Desa yang berstatus PNS atau diangkat PNS tidak diberikan penghasilan tetap yang besrsumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara diberi penghasilan tetap tanah bengkok seluas 50 % (lima puluh persen) .

BAB VI

PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN, KECELAKAAN DAN SAKIT
SERTA PENGHARGAAN

Pasal 10

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdiannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya diberikan penghargaan .
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan tanah kas desa
(3) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggarapan tanah kas desa (bengkok) yang luas dan jangka waktunya berdasarkan masa kerja minimal 5 (lima) tahun diatur sebagai berikut :

Purna Tugas		Pengelolaan Tanah Kas Desa	
		Luas	Jangka Waktu
a.	Kepala Desa	500 ubin	6 tahun
b.	Sekretaris Desa Non PNS	250 ubin	5 tahun
c.	Kepala Urusan	100 ubin	5 tahun
d.	Kepala Seksi	100 ubin	5 tahun
e.	Kepala Dusun	100 ubin	5 tahun
f.	Staf Kaur/Staf Kasi/Staf Kadus	50 ubin	3 tahun

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019

Ditetapkan di Prembun
Pada tanggal 16 Januari 2019
KEPALA DESA PREMBUN

SLAMET SUHARNO

Diundangkan di Prembun
Pada tanggal 18 Januari 2019
PLT Sekretaris Desa Prembun

PARDIYO
LEMBARAN DESA PREMBUN TAHUN 2019 NOMOR 01

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PREMBUN KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 01 / I / KEP / 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PREMBUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas kesekretariatan di desa yang dilakukan oleh Sekretaris Desa, mak perlu dipandang perlu untuk menunjuk perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas-tugas sekretaris desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Perangkat Desa Lainnya yang di Beri Tugas Untuk Melaksakan Tugas Sekretaris Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007, Nomor4) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor40);
17. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan

KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2019

Ditetapkan di Prembun
pada tanggal 16 Januari 2019
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PREMBUN

TEGUH SETYADI

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PREMBUN

Pada hari ini rabu tanggal delapan belas bulan januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Prembun dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Desa Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Prembun dihadiri oleh empat anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui
Rancangan Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prembun, 16 Januari 2019
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PREMBUN

TEGUH SETYADI



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa : Prembun
Kecamatan : Prembun
Kabupaten : Kebumen
Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Januari 2019

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	TEGUH SETYADI	L	KETUA	1.
2	INDRIASTUTI	P	SEKRETARIS	2.
3	H. MANIJAN	L	ANGGOTA	3.
4	BAMBANG ROHYANTO	L	ANGGOTA	4.
5	MUSTHOFA	L	ANGGOTA	5.
6	LENI BUDIARTI	L	ANGGOTA	6.
7	SHOLICIN	L	ANGGOTA	7.
8	TURMAN	L	ANGGOTA	8.
9	SUWARTO	P	ANGGOTA	9.

Prembun, 16 Januari 2019
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PREMBUN

TEGUH SETYADI

KETERANGAN:
1. Jumlah Anggota : 9 Orang
2. Hadir : .. Orang
3. Tidak Hadir : .. Orang
4. Quorum : Memenuhi / ~~Tidak Memenuhi~~

PERATURAN DESA

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA : PREMBUN
KECAMATAN : PREMBUN
KABUPATEN : KEBUMEN